



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm);
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 02 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banjar Kuala Rt. 004, Rw. 003, Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2020 hingga 12 April 2020;  
Penangkapan Terdakwa diperpanjang oleh Kastresnarkoba dari tanggal 12 April 2020 hingga tanggal 15 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aliton Contradus AO, S.H., M.H., beralamat di Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu, Rt. 007, Rw. 003, Nomor 26, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI Als IKI Bin WALKADRI (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKI Als IKI Bin WALKADRI (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) unit handphone merk “VIVO” model “1820” imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru
  - 1 (satu) unit handphone merk “XIAOMI” model “MDG6S” imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink
  - 1 (satu) Buah timbangan digital merk “CAMRY” warna silver;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA” type “SCOOPY” warna merah nomor rangka “MH1JF6110BK120850”, nomor mesin “JF61E1119347” dengan nomor polisi KB 4212 TF

#### **Dikembalikan kepada terdakwa RIKI Als IKI Bin WALKADRI (Alm).**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa **RIKI Als IKI Bin WALKADRI (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Rt 03 Rw 02 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib sdr. BUNDA yang merupakan seorang informan menghubungi terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu kemudian sekitar pukul 21.30 Wib di hari yang sama sdr. BUNDA kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menyuruh mengantar narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Rt 03 Rw 02 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis shabu kepada saksi AGUNG DARMAWAN yang sedang melakukan penyamaran dan saat itu juga saksi AGUNG DARMAWAN beserta anggota kepolisian lainnya menangkap terdakwa, kemudian petugas kepolisian meminta saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WILIRA ADIGUNA dan saksi RIKY RICARDO untuk turut menyaksikan penggeledahan badan yang akan dilakukan terhadap terdakwa, lalu dilakukan juga penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banjar Kuala Rt. 04 Rw. 03 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dari hasil penggeledahan badan dan penggeledahan rumah yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - o 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru;
  - o 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink;
  - o 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver;
  - o 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF
- □ Bahwa waktu dan kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) sangat baik
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0349.K, tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang disita dari terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) dengan kesimpulan bahwa kristal berwarna putih diduga shabu tersebut positif metamfetamin.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 27/10857/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik



yang diduga shabu yang disita dari terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) memiliki berat total bruto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.

- Bahwa terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

**Terdakwa ARFAN GAHARA PUTRA ALS ARFAN BIN FERRY SYOLIHIN IMRAN** pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di warnet yang beralamat di Dusun Asam Kanis RT. 018 RW. 009 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wib sdr. BUNDA yang merupakan seorang informan menghubungi terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, lalu kemudian sekitar pukul 21.30 Wib di hari yang sama sdr. BUNDA kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menyuruh mengantar narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan Rt 03 Rw 02 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan narkotika jenis shabu kepada saksi AGUNG DARMAWAN yang sedang melakukan penyamaran dan saat itu juga saksi AGUNG DARMAWAN beserta anggota kepolisian lainnya menangkap terdakwa, kemudian petugas kepolisian meminta saksi WILIRA ADIGUNA dan saksi RIKY RICARDO untuk turut menyaksikan penggeledahan badan yang akan dilakukan terhadap terdakwa, lalu dilakukan juga penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banjar Kuala Rt. 04 Rw. 03 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dari hasil penggeledahan badan dan penggeledahan rumah yang dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - o 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru;
  - o 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink;
  - o 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver;
  - o 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF
- Bahwa waktu dan kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) sangat baik
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0349.K, tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian, yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang disita dari terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) dengan kesimpulan bahwa kristal berwarna putih diduga shabu tersebut positif metamfetamin.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 27/10857/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas, yang telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik yang diduga shabu yang disita dari terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) memiliki berat total bruto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- Bahwa terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **AGUNG DERMAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memberikan narkotika kepada Saksi dan hendak menerima uang dari Saksi;
  - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
  - Saksi menyuruh informan (Saksi BUNDA) untuk memesan narkotika kepada Terdakwa dengan harga yang disepakati pada sekira pukul 19.00 WIB;
  - Terdakwa kemudian datang ke Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi;



- Saksi kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF;
  - Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
  - Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ELIYAS EDDY SURIYADI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memberikan narkotika kepada Saksi dan hendak menerima uang dari Saksi;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Saksi menyuruh informan (Saudari BUNDA) untuk memesan narkotika kepada Terdakwa dengan harga yang disepakati pada sekira pukul 19.00 WIB;
- Terdakwa kemudian datang ke Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Saksi kemudian melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru, 1 (satu) unit  
handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink, 1 (satu) buah  
timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF;

- Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pemberian narkotika kepada Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS serta menerima uang dari mereka dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Terdakwa mendapatkan persediaan narkotika jenis shabu dari Sdr. HENDRA sekira pukul 07.00 WIB di Kecamatan Selakau;
- Sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesanan 1 gram narkotika jenis shabu dari Saudari BUNDA dan disepakati harganya adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Saudari BUNDA menghubungi Terdakwa untuk memastikan diantaranya narkotika oleh Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB;
- Terdakwa kemudian datang ke Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saudari BUNDA, Saksi AGUNG, dan Saksi ELIYAS;
- Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Agung, Saksi ELIYAS, dan tim kepolisian melakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF milik Terdakwa;
- Terdakwa sudah 6 (enam) kali menjual narkotika jenis shabu milik Sdr. HENDRA;
- Terdakwa mendapatkan upah atas menjual barang milik Saudara HENDRA sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0349.K, tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal diduga shabu, yang disita dari Terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI (alm.), menerangkan bahwa benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan pemberian narkotika kepada Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS serta menerima uang dari mereka pada hari Kamis, pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
2. Terdakwa mendapat pesanan 1 gram narkotika jenis shabu dari Saudari BUNDA sekira pukul 11.00 WIB dari Saudari BUNDA dan disepakati harganya adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. HENDRA;
3. Saudari BUNDA menghubungi Terdakwa untuk memastikan diantaranya narkotika oleh Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB;
4. Terdakwa kemudian datang ke Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saudari BUNDA, Saksi AGUNG, dan Saksi ELIYAS;
5. Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS;
6. Saksi Agung, Saksi ELIYAS, dan tim kepolisian melakukan penyitaan terhadap Terdakwa berupa barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF dari Saudara HENDRA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa sudah 6 (enam) kali menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. HENDRA;
8. Terdakwa mendapatkan upah atas menjual barang milik Saudara HENDRA sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
10. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RIKI

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias IKI bin WALKADRI (alm.) di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang yang telah ditunjukkan tersebut muncul minat untuk membeli dari barang yang hendak dijual oleh pelaku perbuatan tersebut; menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran; membeli yaitu memperoleh sesuatu dengan menyerahkan uang pembayaran; menerima yaitu mendapatkan sesuatu baik secara riil maupun tidak riil sebagai pemberian dari pihak lain; menjadi perantara dalam jual beli, menjadi penengah atau penghubung antara penjual dan pembeli dengan mendapatkan upah atau imbalan atas jasanya tersebut; menukar yaitu menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan ganti yang sesuai dengan kesepakatan; menyerahkan adalah memberikan sesuatu dari satu kekuasaan kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan di urutan ke-8 (delapan) adalah: tanaman ganja semua bagian dari tanaman baik biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti lain, ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan pemberian narkotika kepada Saksi AGUNG dan Saksi ELIYAS serta menerima uang dari mereka pada hari Kamis, pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa mendapat pesanan 1 gram narkotika jenis shabu dari Saudari BUNDA sekira pukul 11.00 WIB dari Saudari BUNDA dan disepakati harganya adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saudari BUNDA menghubungi Terdakwa untuk memastikan diantaranya narkotika oleh Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB. Terdakwa kemudian datang ke Jalan Pendidikan Rt. 003, Rw. 002,, Desa Pemangkat Kota kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip



transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saudari BUNDA, Saksi AGUNG, dan Saksi ELIYAS;

Menimbang, fakta hukum bahwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan narkotika kepada Saudari BUNDA, Saksi AGUNG, dan Saksi ELIYAS atas permintaan SAUDARI BUNDA dengan barang milik Sdr. HENDRA merupakan perbuatan yang memfasilitasi atau menengahi transaksi sebenarnya dengan Saudara HENDRA dan Saudari BUNDA. Fasilitasi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan upah dan terbukti mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai perbuatan menjadi perantara;

Menimbang, berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0349.K, tanggal 15 April 2020, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah terbukti merupakan metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF;

Yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa RIKI alias IKI bin WALKADRI;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI alias IKI bin WALKADRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo model 1820 imei 1: 867308048913155 imei 2: 867308048913148 nomor: 085821485289 warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi model MDG6S imei 1: 868174032693149 imei 2: 868174033273149 nomor: 083151694829 warna pink;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk camry warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda tipe scoopy warna merah nomor rangka: MH1JF6110BK120850, nomor mesin: JF61E1119347 dengan nomor polisi KB 4212 TF;

## Dikembalikan kepada RIKI alias IKI bin WALKADRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 8 September 2020 oleh kami: Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Salomo Saing, S.H., M.H., dan Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-hakim Anggota

## Hakim Ketua

Elsa Riani Sitorus, S.H.,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

## Panitera Pengganti

Ali Rahman, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus./2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)